

KONSEP DISTRIBUSI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ATAS MASALAH- MASALAH EKONOMI

¹Maulana Syarif Hidayatullah

²Izzani Ulfi

¹Universitas Gunadarma, zabarjad0630@gmail.com

²Universitas Gunadarma, izzani.ulfi@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakmampuan pendekatan ekonomi konvensional dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi terutama ketimpangan pendapatan yang ekstrim dan kemiskinan menjadi perhatian bersama dewasa ini. Pendekatan baru diperlukan dalam menyelesaikan hal tersebut terutama dalam mekanisme distribusi. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan konsep distribusi dalam ekonomi Islam mulai dari cara pandang hingga mekanisme yang berbeda dengan ekonomi konvensional saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur review (SLR) dimana pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dirangkum sedemikian rupa sehingga membentuk rancang bangun konsep distribusi dalam ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip utama dalam distribusi yaitu keadilan, kewajaran dan kebaikan adalah prinsip yang berlaku universal untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Apabila prinsip ini diterapkan dan instrumen-instrumen redistribusi dioptimalkan, maka niscaya masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat perlahan diatasi.

Kata kunci: Distribusi, Ekonomi Islam, Keadilan

PENDAHULUAN

Saat ini, realitas yang nampak dalam masyarakat adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana (Sidiq, 2007 dalam Rachmawaty, 2013). Sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa modal atau uang adalah hal yang utama dalam kegiatan ekonomi, sehingga motif memperbanyak uang seorang individu menjadi sangat besar, akibatnya penggunaan modal tidak dianggap mesti disalurkan pada sektor riil, namun hanya pada sektor keuangan yang berpotensi melipatgandakan uang yang dimiliki oleh seorang individu maupun korporasi. Karakteristik ini sejalan

dengan ciri-ciri sistem ekonomi konvensional.

Ketimpangan ekonomi dirasakan diberbagai belahan dunia. Menurut Global Inequality Report tahun 2018, secara global ketimpangan terparah ada pada mayoritas negara di Selatan Afrika seperti Bostwana, Namibia dan Afrika Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa negara di Amerika seperti Honduras, Kolombia dan Brazil.

Dalam lingkup Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per-Maret 2019, nilai koefisien Gini Indonesia ada pada angka 0.392 yang ada pada rentang ketimpangan relatif rendah. Namun demikian, ada lima provinsi yang nilai koefisien Gini-nya mencapai lebih dari angka 0.4 dimana angka tersebut ada pada rentang ketimpangan relatif sedang. Provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi Sulawesi Barat (0.445),

Daerah Istimewa Yogyakarta (0.424), Jawa Barat (0.41), Nusa Tenggara Barat (0.407) dan Sulawesi Tenggara (0.406).

Pada konteks kemiskinan, data World Bank menunjukkan ada 31 negara dengan pendapatan rendah atau dibawah \$1.25 per kapita, 47 negara dengan pendapatan rendah-menengah, 60 negara dengan pendapatan menengah keatas dan 80 negara dengan pendapatan tinggi. Di Indonesia, menurut BPS per-Maret 2019, rata-rata kemiskinan di Indonesia adalah 13.1 persen. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang persentase kemiskinannya diatas 30 persen. Provinsi-provinsi tersebut adalah Papua (36.63) dan Papua Barat (35.31), kemudian disusul oleh Maluku (26.6), Nusa Tenggara Timur (24.74) dan Gorontalo (24.09).

Penyebab ketimpangan pendapatan dan kemiskinan diantaranya adalah korupsi. Penelitian dari (Gupta, 1998 dalam Waluyo,J., 2010) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara korupsi dengan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Maka dari itu, untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, angka korupsi juga harus ditekan. Sedangkan Ravallion (2001) dalam Arshed, et al (2019) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan dan banyaknya orang miskin di suatu negara akibat kegagalan pasar sehingga membuat tingkat pertumbuhan ekonomi melemah.

Peningkatan ketimpangan pendapatan mengakibatkan setidaknya empat hal, yaitu menciptakan tekanan pada permintaan agregat karena kelompok pendapatan yang lebih rendah jadi memiliki kecenderungan mengkonsumsi marjinal yang tinggi. Kedua, deregulasi keuangan internasional negara yang diizinkan menjalankan defisit akun berjalan yang lebih besar dan untuk periode waktu

yang lebih lama. Ketiga, ketimpangan yang lebih tinggi telah menyebabkan hutang rumah tangga yang lebih tinggi pada keluarga kelas pekerja. Keempat, meningkatnya ketimpangan telah meningkatkan kecenderungan untuk berspekulasi pada kalangan kaya sehingga cenderung memiliki aset keuangan lebih berisiko (Stockhammer, 2015). Stockhammer juga mengatakan bahwa ketimpangan yang ada adalah akibat dari krisis keuangan yang terjadi. Sementara penelitian lain dari Van Treeck (2014) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpotensi memberikan kontribusi ke krisis keuangan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa antara krisis keuangan dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan sebab akibat.

Studi di Malawi oleh Durevall dan Lindskog (2012) memberikan hasil bahwa ketimpangan dalam ekonomi juga berkontribusi pada masalah kesehatan yang serius, khususnya dalam kasus ini adalah HIV. Beberapa studi lain juga mendukung bahwa ada hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan masalah kesehatan. Makin kecil tingkat ketimpangan, makin kecil pula kemungkinan terjadinya masalah kesehatan dan tingkat kematian (Pickett & Wilkinson, 2015).

Indonesia pun tidak luput dari masalah kesehatan, dimana kasus busung lapar misalnya masih banyak terjadi di beberapa wilayah. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan buku Saku Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2016 bahwa proporsi balita berusia 0 hingga 59 bulan dengan gizi buruk dan gizi kurang pada 2013 mencapai 19,6 persen. Angka ini meningkat dari 17,9 persen pada 2010.

Demikian pula kehidupan mengenaskan dialami penduduk Indonesia yang tergolong miskin yang mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk Indonesia.

Penghasilan penduduk tergolong miskin hanya sebesar Rp. 440.538 per kapita per bulan (BPS, 2019). Dengan penghasilan sebesar itu, amat sulit bagi mereka memenuhi aneka kebutuhan. Kalaupun bisa memenuhinya, tentu dengan serba minim. Realitas itu terjadi bukan disebabkan karena sedikitnya kekayaan. Namun sebagian besar kekayaan itu dikuasai segelintir konglomerat. Sukanto Tanoto (Bos Grup Raja Garuda Mas) yang dinobatkan Majalah Forbes Asia sebagai orang Indonesia terkaya di Indonesia, misalnya, memiliki kekayaan bersih 2,8 US dollar miliar atau sekitar Rp 25,2 triliun Atau Rachman Halim, pemilik Gudang Garam. Dia memiliki kekayaan sebesar 1,90 US dollar miliar (tempointeraktif.com 06/09/2010).

Beberapa fakta di atas menunjukkan, problem utama dalam ekonomi sesungguhnya adalah masalah distribusi kekayaan. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan tidak bisa diatasi hanya dengan melimpahnya jumlah kekayaan. Akan tetapi harus ada sebuah sistem ekonomi yang mengatur distribusi kekayaan hingga terpenuhinya kebutuhan tiap-tiap orang-orang. Mereka yang terlanjur menguasai sumber daya semakin giat mengakumulasi aset dalam genggamannya. Sementara mereka yang mengalami kesulitan mengakses sumber daya, semakin tidak berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam mekanisme distribusi dalam sistem ekonomi konvensional yang berlaku saat ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan

penelitian tertentu yang relevan. Dengan penggunaan Metode SLR dapat dilakukan *review* dan identifikasi jurnal secara sistematis, yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah atau protokol yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas konsep distribusi dalam Islam, pengenalan tentang karakteristik dan metodologi yang digunakan dalam ekonomi Islam menjadi krusial untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan cara pandang, karakteristik dan metodologi yang digunakan ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Sifat Dasar dan Karakteristik Ekonomi Islam

Zaman (dalam Syaparuddin, 2010) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah dan aturan Syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia, dan memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban mereka kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan Haneef (dalam Furqari, 2016) mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah sebuah pendekatan untuk menginterpretasikan dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi berdasarkan nilai, norma, hukum yang diturunkan dari sumber-sumber pengetahuan dalam Islam. Sumber dari aturan dan pengetahuan yang dimaksud berasal dari wahyu-wahyu yaitu Al-Quran dan Hadist.

Islam memiliki tiga pilar yaitu keyakinan pada Allah, kepercayaan pada Rasulullah, dimana dua pilar pertama ini tercermin dalam kalimat syahadat. Pilar terakhir adalah keyakinan terhadap kehidupan akhirat atau kehidupan setelah dunia (Tahir, 2017). Allah telah menganugerahkan manusia dengan kemampuan berpikir dan memahami serta kemampuan untuk

membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Manusia juga dibekali kebebasan dalam memilih dan kekuasaan untuk menggunakan sumber daya yang ada di bumi. Namun begitu, Souaiaia(dalam Bhala, 2013) menyatakan bahwa Al-Quran sebagai salah satu sumber petunjuk hidup manusia memberi beberapa batasan dan arahan tentang bagaimana manusia memilih agar tidak sampai pada tingkat yang menyimpang.

Mengutip tulisan dari Choudhury (2018) ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan tauhid sehingga dalam cara pandang sampai pada aspek metodologinya yang terdiri dari ontologi, epistemologi dan fenomenologi berdasarkan pondasi tauhid yang muncul dari Al-Quran. Dalam konteks ekonomi, terdapat beberapa implikasi Islam tidak mengenyampingkan apa yang menjadi kebutuhan manusia di dunia, namun memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya kebutuhan dan keinginan itu dipenuhi. Sebagai contoh, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dan Allah memperbolehkannya. Tujuannya adalah agar manusia dapat bertahan dan hidup sejahtera dalam menjalani kehidupannya.

Ekonomi Islam merepresentasikan usaha yang sistematis dalam memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam perspektif Islam. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang tidak memasukan postulat-postulat metafisik. Namun begitu, ekonomi Islam tidak semata-mata mengutip ayat dari Al-Quran. Menurut Khurshid (dalam Nur, 2015) usaha tersebut seharusnya diimbangi dengan nilai-nilai dan melihat bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat.

Ekonomi Islam juga mengakui intervensi dari negara dalam kegiatan

ekonomi dalam hal memastikan kesejahteraan rakyatnya. Memerangi riba, keberadaan institusi zakat dan wakaf, konsep halal dan haram, melarang penimbunan dan pemerataan distribusi harta yang menekankan pada sirkulasi harta adalah beberapa hal yang menjadi fitur pembeda dalam ekonomi Islam. Fitur-fitur tersebut membangun kesetaraan dan keadilan dalam produksi dan distribusi harta karena menimbun harta adalah bentuk merusak sirkulasi harta yang diberikan oleh Allah dari yang berlebihan hingga ke yang benar-benar membutuhkannya (Bello & Bello Dogarawa, 2010). Maka dari itu, Islam tidak memperbolehkan kegiatan menimbun harta untuk diri sendiri dan mengajarkan untuk membentuk sirkulasi kekayaan pada seluruh elemen masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan karakteristik-karakteristik ekonomi konvensional yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan, ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbanding terbalik. Pada ekonomi konvensional, sumber daya dianggap terbatas karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini membuat masalah kelangkaan adalah salah satu masalah utama dalam perekonomian konvensional. Sebaliknya, Islam tidak mengenal kelangkaan sumber daya. Allah sudah menciptakan semuanya dalam kadar yang cukup.

Selanjutnya, ekonomi konvensional lebih mengedepankan sektor keuangan dibanding sektor riil. Pada ekonomi Islam, perkembangan sektor riil menjadi tujuan utama karena menggambarkan keadaan perekonomian yang lebih akurat. Hal ini dapat terlihat dari karakteristik akad-akad pembiayaan Syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dimana melalui akad-akad tersebut berpotensi untuk membangun dan mendukung perkembangan sektor riil yang lebih baik.

Karakteristik ekonomi konvensional yang terakhir yang berbeda dengan ekonomi Islam adalah sistem bunga. Sistem bunga dalam institusi keuangan konvensional dikategorikan sebagai praktik riba dalam ekonomi Islam. Sebagai gantinya, banyak instrumen yang tidak mengandung riba seperti jual beli dan sumbangan sukarela (M. Choudhury, Rahman, & Hasan, 2018). Allah mengharamkan riba dan sangat spesifik menyatakan untuk memerangi para pemakan riba. Hal ini dijelaskan pada Surat Al Baqarah ayat 275-280. Secara logika, sistem bunga adalah sistem yang tidak adil. Salah satu alasan terbesarnya adalah keberpihakan sistem kepada pemilik uang untuk memperoleh hasil tanpa harus bekerja, terlepas dari apakah uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah atau tidak. Ini mencerminkan sistem ekonomi kapitalis yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan besar antara pihak yang memiliki modal besar dengan yang tidak.

Konsep Distribusi

Di era modern ini, sistem ekonomi konvensional lebih mendominasi sistem perekonomian daripada ekonomi Islam. Ekonomi konvensional telah didirikan dan dikembangkan dengan solid setelah berupaya mengembangkannya lebih dari satu abad. Di sisi lain, ekonomi Islam masih dalam tahap awal dan baru muncul selama tiga hingga empat dekade terakhir. Hal ini juga didukung dengan masih terbatasnya jumlah penelitian, publikasi dan institusi yang mendukung ekonomi Islam. Pertanyaan yang mungkin muncul dari hal ini adalah adakah urgensi mengkaji ekonomi Islam ketika ekonomi konvensional sudah dalam bentuk yang sangat maju. Namun begitu, ketidakmampuan ekonomi konvensional mengatasi masalah

ekonomi saat ini memberikan jawaban bahwa dunia memang membutuhkan pendekatan lain dalam mengatasi masalah perekonomian. Dalam hal ini, pendekatan yang diusung adalah ekonomi Islam.

Ekonomi konvensional menggunakan teori kelangkaan sebagai dasar masalah. Artinya, akan selalu ada kekurangan dalam komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun pada kenyataannya, ada lebih dari cukup barang dan komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ada adalah dua sisi keadaan dimana satu sisi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dari sandang pangan dan papan namun di sisi lain ada kelompok yang memiliki semuanya secara berlebihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bukan kelangkaan yang menjadi masalah, namun bagaimana pemerataan akses dari kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Al-Jarhi dan Zarqa (dalam Almas, 2019) menekankan bahwa ekonomi konvensional memberi perhatian penuh pada distribusi melalui proses pertukaran pada pasar tapi hanya memberi sedikit perhatian pada redistribusi dalam arti mencapai tingkat keadilan sosial dan keadilan tertentu. Hal ini dikarenakan, sistem kapitalis menganggap distribusi yang adil dicapai melalui proses pasar bebas dan distribusi pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, sistem sosialis menganggap kegiatan pasar itu bersifat eksploitatif dan tidak adil, redistribusi hanya dapat dicapai melalui perencanaan berbasis kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah.

Segetlija, Dujak, & Mesarić (2011) mendefinisikan distribusi sebagai alokasi pendapatan dan aset dalam satu masyarakat yang berkaitan dengan alokasi barang kepada penerima dan mencakup semua kegiatan yang memungkinkan transfer material

dan/atau kekuatan ekonomi atas berwujud dan/atau barang tidak berwujud. Sementara itu, menurut Ahmad dan Hassan (2013) keadilan dalam distribusi adalah keadilan alokasi sumber daya yang berbeda dengan keadilan prosedural, yang berfokus pada keadilan aspek pengambilan keputusan dalam proses. Keadilan dalam distribusi terdiri dari tiga norma atau prinsip, yaitu keadilan, kesetaraan, dan kebutuhan.

Sebagai salah satu perhatian utama dalam Islam, keadilan distribusi adalah sebuah tujuan yang harus dicapai. Keadilan distribusi terdiri dari tiga elemen yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, kesetaraan yang bukan berarti penyamarataan pendapatan pribadi dan terakhir adalah penghapusan ketidaksetaraan yang ekstrim dalam pendapatan dan kekayaan pribadi (Ahmad & Hassan, 2013). Baidhawiy (2012) merumuskan tiga elemen keadilan distributif sebagai berikut: distribusi sumber daya alam dan lingkungan, redistribusi kekayaan dan pendapatan yang menjadi tanggung jawab bersama berupa peningkatan kapasitas dan wewenang bagi mereka yang kurang beruntung dan peran negara dalam hal menjamin keadilan dan pencapaian kesejahteraan bersama.

Islam memiliki dua bentuk saluran dalam distribusi, yaitu distribusi yang berlangsung melalui mekanisme pasar dan distribusi melalui mekanisme non-pasar (Munthe, 2014). Distribusi melalui mekanisme pasar artinya distribusi dilakukan melalui mekanisme tukar menukar dari para pemilik barang dan jasa dengan yang membutuhkan barang dan jasa tersebut. Islam mengatur mekanisme ini melalui penetapan hukum dari perbuatan yang merugikan masyarakat. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah deviasi harga, *ikhhtikar* atau menimbun barang, mematok harga dan bentuk-bentuk penipuan harga. Sedangkan distribusi

melalui mekanisme non-pasar biasanya dilakukan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta warisan dimana mekanisme ini tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa.

Distribusi dalam Islam tidak dapat lepas dari peran negara. Tidak seperti sistem ekonomi kapitalis yang tidak menghendaki adanya intervensi negara, dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran dalam menjaga harmonisasi kehidupan masyarakatnya termasuk dalam kegiatan ekonomi. Negara memiliki tujuan utama yaitu memberikan kebermanfaatan (masalah) kepada seluruh masyarakat dimana masalah ini hendaknya dapat mengantarkan seluruh anggota masyarakatnya kepada kemakmuran baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal distribusi, negara juga memiliki peran yaitu menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi sehingga setiap anggota masyarakat akan dapat hidup dengan standar kebutuhan dasar. Kemudian negara juga harus dapat mengalokasikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya ekonomi serta menjaga keberlangsungan sumber daya alam agar perekonomian tetap stabil. Dengan kata lain, negara memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Oleh karena itu, negara berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem distribusi yang adil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Contoh yang paling terlihat adalah bagaimana negara mengalokasikan belanja negara untuk membiayai pos-pos kebutuhan pokok masyarakatnya melalui pendapatan negara yang telah dikumpulkan. Selain dalam bentuk kebijakan, negara juga dapat membuat

aturan-aturan yang mengatur sedemikian rupa hal-hal yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemilihan pemimpin negara juga menjadi hal yang krusial untuk dilakukan. Islam sudah memberi arahan tentang pemimpin yaitu seperti sifat-sifat dasar Rasulullah SAW. Sifat-sifat tersebut antara lain ialah *shidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *fathonah* (cerdas) dan *tabligh* (menyampaikan).

Menuju Kondisi Distribusi yang Adil

Ekonomi konvensional berfokus pada proses yang dianggap perlu, yaitu produksi dan alokasi. Hal ini bukan berarti bahwa ekonomi konvensional sama sekali tidak peduli dengan proses distribusi, tetapi perhatian mereka hanya sebatas pada selama proses distribusi tidak mengganggu kebebasan individu untuk mengejar kepentingan pribadinya maka tidak ada masalah. Padahal, distribusi memainkan peran yang vital karena ketidakseimbangan pada proses distribusi merupakan salah satu akar dari permasalahan ekonomi. Misalnya, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan adalah hasil dari sirkulasi kekayaan yang tidak merata diantara orang kaya dan orang miskin. Allah menciptakan manusia dengan sumber daya yang berbeda-beda sehingga tercipta interaksi ekonomi yang alami dalam kehidupannya di dunia. Hal ini termaktub dalam surat Az-Zuhkruf ayat 32 yang berbunyi,

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Kemudian Allah menambahkan lagi penjelasan pada surat Al-Hasyr

ayat 7 bahwa kekayaan tersebut tidak boleh beredar pada segelintir orang kaya saja. Implikasinya adalah perbedaan kekayaan akan terjadi secara alami, namun Allah tidak menghendaki adanya kesenjangan ekonomi yang berlebihan antara si kaya dan si miskin. Tujuan dari distribusi yang utama adalah mengurangi kemiskinan dan menjembatani kesenjangan antara si kaya dan miskin. Tujuan lainnya adalah meningkatkan distribusi, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar, menciptakan suasana yang tentram antar sesama manusia, menghasilkan efek positif di dalam diri pihak pendonor, mencapai efisiensi dengan mentransfer sumber daya surplus kepada mereka yang kurang modal dan membentuk masyarakat yang selalu memiliki rasa syukur atas karunia Allah SWT (Islahi, 1992 dalam Saparudin, 2015).

Apabila dikategorikan berdasarkan sifatnya, terdapat dua sifat distribusi, yaitu yang sifatnya wajib dan yang bersifat sukarela. Dari sisi yang wajib ada zakat, kurban, pajak, cukai, kafarat atau denda karena pelanggaran yang spesifik, warisan, pengeluaran wajib untuk kerabat, hak mendapatkan kebutuhan hidup, jual beli dengan harga yang adil serta *ghanimah* dan *fai*. Sedangkan dari sisi sukarela ada sedekah, hibah atau hadiah, *alwasiyah*, *qardh* atau pinjaman, wakaf dan lain sebagainya.

Hal yang mungkin menjadi pertanyaan apakah sasaran dari distribusi ini hanya kepada orang Islam. Islam adalah agama yang universal. Ia merangkul seluruh manusia dan kehidupannya. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi yang berlaku untuk semua. Contohnya zakat, sebuah studi dari Nasution (2016) menyatakan bahwa BAZIS DKI Jakarta pernah mendistribusikan zakat kepada non-muslim dibawah kategori golongan *muallaf* sebesar 1.08 persen dari total

penerimaan zakat. Justifikasi dibalik ini adalah zakat diharapkan menyentuh hati para penerima non-muslim. BAZIS DKI Jakarta mengkategorikan golongan *muallaf* dalam dua kategori, yaitu *muallaf* dan non-muslim yang berpotensi untuk masuk Islam. Dapat dibilang selain sebagai implementasi distribusi pendapatan, mekanisme ini sekaligus mengandung unsur syiar Islam. Al-Zuhaily dalam Hamat dan Hanapi (2017) menyatakan bahwa mazhab Hanbali dan Maliki membolehkan hal ini sebagai dukungan membawa non-muslim lebih dekat dengan Islam. Walaupun mazhab Hanafi dan Syafii tidak setuju dengan praktik ini bagaimanapun motifnya.

Alternatif lain adalah dibanding zakat yang penyalurannya spesifik kepada mustahik zakat, ada instrumen lain yang lebih fleksibel dari segi penyaluran dan penggunaan, contohnya adalah sedekah dan pajak. Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kesetaraan pendapatan pada individu dan mengeliminasi ketimpangan dalam mencapai kesetaraan kesempatan berekonomi. Apabila prinsip-prinsip keadilan (*adl*), kewajaran (*insaf*) dan kebaikan (*ihsan*) ini diterapkan maka mekanisme pendistribusian adalah hal yang dapat dikompromikan tanpa mengabaikan hukum Syariah (Hamat & Hanapi, 2017; Kalsum, 2018).

Tabel 1.
Distribusi dalam Islam

Wajib	Sukarela
Zakat	Sedekah
Zakat Fitrah dan Kurban Idul Adha	Hadiah
Pajak dan Cukai	Sistem hibah
Kaffarat atau denda	Al-wasiyah
Sistem warisan	Pinjaman (al-qard)
Al-nafaqat al-wajibah	Nazar
Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidup	Wakaf
Pengeluaran wajib untuk kerabat	Kebaikan dan Pengorbanan
<i>Ghanimah</i> dan <i>Fai</i>	
Jual beli dengan harga yang adil	

Sumber: Islahi (1992) dalam Ahmad, K., dan Hassan, A. (2013)

KESIMPULAN DAN SARAN

Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari pihak yang berlebihan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar harta benar-benar terdistribusi dengan adil dan merata sesuai dengan pesan dari surat Al-Hasyr ayat 7 dimana harta tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Pada ekonomi konvensional, distribusi adalah aspek yang cenderung dikesampingkan. Sebaliknya, pada ekonomi Islam aspek ini memiliki petunjuk yang

komprehensif. Maka dari itu, ketika ekonomi konvensional dianggap gagal dalam mengatasi masalah ekonomi seperti ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, ekonomi Islam adalah pendekatan yang tepat karena menjawab tantangan, khususnya dalam mekanisme yang terjadi dalam perekonomian saat ini.

Islam memiliki dua jenis mekanisme dalam distribusi yaitu melalui mekanisme pasar dan mekanisme non-pasar. Beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam kegiatan distribusi adalah keadilan, kewajaran

dan kebaikan. Islam juga memiliki instrumen-instrumen redistribusi pendapatan yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional, diantaranya adalah zakat dan wakaf. Ekonomi Islam memiliki prinsip untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kesetaraan pendapatan pada individu dan mengeliminasi ketimpangan dalam mencapai kesetaraan kesempatan berekonomi. Maka, apabila prinsip ini diterapkan dan instrumen-instrumen redistribusi dioptimalkan, maka niscaya masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dapat perlahan diatasi. Tidak lupa bahwa peran negara juga penting dalam ekonomi Islam dimana dalam sistem ekonomi kapitalis peran negara cenderung tidak diakui perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Hassan, A. (2013). Distributive Justice: The Islamic Perspective. *Intellectual Discourse*, 8(2). Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/islam/article/view/490>
- Almas, Bahrinai. (2019). Keadilan Distribusi Perspektif Islam. *Istishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*. P-ISSN: 2252-5661.e-SSN: 244-0056.
- Arshed, Noman; Anwar, Awais; Hassan, Muhammad & Bukhari, Samra. (2019). Education stock and its implication for income inequality: The case of Asian economies. *Jurnal: Review of Development Economics*. DOI: 10.1111/rode.12585
- Baidhawry, Z. (2012). Distributive principles of economic justice: An Islamic perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(2), 241–266. <https://doi.org/10.18326/ijims.v2i2.241-266>
- Bello, D. A., & Bello Dogarawa, A. (2010). Islamic Social Welfare and the Role of Zakah in the Family System Islamic Social Welfare and the Role of Zakah in the Family System Al-Furqan Foundation, Ghana. In *International Conference on Islamic Law and Muslim Minorities in Ghana*. Retrieved from <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/23192/>
- Bhala, Raj. (2013). Understanding Islamic Law (Shari'a). University of Kansas. <https://law.drupal.ku.edu/sites/law.drupal.ku.edu/files/docs/resources/library/IslamicLawResearch.pdf>
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic economics in reference to the methodology arising from the Qur'an and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Choudhury, M., Rahman, A. A. B., & Hasan, A. (2018). Trade versus riba in the Qur'an with a critique of the role of bank-saving. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 701–716.
- Durevall, D., & Lindskog, A. (2012). Economic Inequality and HIV in Malawi. *World Development*, 40(7), 1435–1451. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.12.003>
- Furqari, Hafas.(2016). Pembangunan Ekonomi Islam dengan Tipologi Ilmiah. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Doi : <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v1i1.17>.
- Gupta, S. (2002). Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty? *Economic of Governance*, 3, 23–45. <https://doi.org/10.5089/9781451849844.001>
- Hamat, Z., & Hanapi, M. S. (2017). The Zakat Fund and Non-Muslims in Malaysia. *International Journal of*

- Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(5).
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i5/2986>
- Herianingrum, S., Nafik, M., Fauzi, Q., Afifa, F. U., & Laila, N. (2019). The Effect Of Government Expenditure On Islamic Human Development Index. *Opción, Año*, 35(88), 685–703.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 41–59.
- Kholis, Nur. (2015). Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Sosial. *AKADEMIKA*, Vol. 20, No. 02 Juli – Desember 2015. Diakses pada <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/download/445/405>
- Munthe, M. (2014). Konsep Distribusi Dalam Islam. *Jurnal Syariah*, 2(1), 70–88.
- Nasution, P. (2016). *Distribusi Zakat bagi Non Muslim pada BAZIS DKI Jakarta: Perpekstif Hukum Islam. UIN Syarif Hidayatullah*.
- Owuru, J. E. (2019). Tackling Global Inequality in the 21st Century: A strategic Approach for Developing World. *MPRA Munich Personal RePEc Archive*, (May).
- Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: A causal review. *Social Science and Medicine*, 128, 316–326.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2014.12.031>
- Purba, M. F. (2016). *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Jawa Tengah 2010-2014*. Universitas Diponegoro.
- Saparudin. (2015). Skema Distribusi Dalam Islam. *Human Falah: Volume 2. No. 1 Januari–Juni 2015*. Diakses dari
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/183/130>
- Segetlija, Z., Dujak, D., & Mesarić, J. (2011). Importance of Distribution Channels - Marketing Channels - for National Economy, 785–809.
- Stockhammer, E. (2015). Rising inequality as a cause of the present crisis. *Cambridge Journal of Economics*, 39(3), 935–958.
<https://doi.org/10.1093/cje/bet052>
- Syaparuddin. (2010). *Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Diakses <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/2/2>
- Syawie, M. (2013). Ketimpangan Pendapatan dan penurunan Kesejahteraan Masyarakat. *Informasi*, 18(02), 95–104.
- Tahir, S. (2017). Islamic economics and prospects for theoretical and empirical research. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(1), 3–20.
<https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.1>
- Tian, S., & Liu, Z. (2020). Emergence of income inequality: Origin , distribution and possible policies. *Physica A*, 537, 122767.
<https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122767>
- Van Treeck, T. (2014). Did inequality cause the U.S. financial crisis? *Journal of Economic Surveys*, 28(3), 421–448.
<https://doi.org/10.1111/joes.12028>
- Wan, G., Wang, C., Yin, H., & Zhang, Y. (2018). From Equality of Deprivation to Disparity of Prosperity: The Poverty–Growth–Inequality Triangle in Post-reform China. *China and World Economy*, 26(2), 50–67.
<https://doi.org/10.1111/cwe.12236>